

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham atas Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Bakrieland Development Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018
Waktu : 10.48 WIB – 11.11 WIB
Tempat : The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna Jakarta, Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan

Kehadiran :

- Dewan Komisaris : 1. Bambang Irawan Hendradi Presiden Komisaris
2. Kanaka Puradiredja Komisaris Independen

- Direksi : 1. Ambono Janurianto Presiden Direktur
2. Agus Jayadi Alwie Direktur
3. Charles Marc Dressler Direktur Independen

- Chief Financial Officer : Buce Yeef

- Pemegang Saham : 13.917.434.330 saham (31,98%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Persetujuan perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Persetujuan perpanjangan mandat bagi Dewan Komisaris untuk pengeluaran Saham seri B dalam portepel sehubungan dengan pelaksanaan waran yang diterbitkan dalam rangka restrukturisasi obligasi global.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") tertanggal 15 Mei 2018 tentang Informasi Rencana Rapat.
2. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit pada tanggal 22 Mei 2018 dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com beserta penyampaian seluruh informasi yang wajib disampaikan sehubungan dengan mata acara Rapat kepada OJK dan BEI.
3. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu Harian Terbit pada tanggal 6 Juni 2018 dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.bakrieland.com.

III. KEPUTUSAN RAPAT

Untuk seluruh Mata Acara Rapat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007") dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2014 serta Pasal 11 ayat (1) butir a dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat hanya sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk seluruh Mata Acara Rapat hanya sah dan mengikat, apabila disetujui secara musyawarah mufakat atau dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka melalui suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Bahwa jumlah saham yang hadir dan/atau mewakili dalam Rapat ini adalah sejumlah 13.917.434.330 saham atau sama dengan 31,98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara yang sah hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham, sehingga dengan demikian Rapat tidak memenuhi quorum sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2014 serta Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2014 dalam hal quorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat "RUPS") pertama tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2014 maka Perseroan akan mengadakan RUPS kedua yang dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS pertama dilangsungkan, dan pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.